
	PENYIMPANAN HASIL PEMERIKSAAN RADIOLOGI		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.015	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	<div>Ditetapkan Direktur</div> <div></div> <div>dr. Indra Maryunif, MARS</div>	
Pengertian	- Penyimpanan hasil pemeriksaan radiologi adalah suatu cara untuk menyimpan hasil pemeriksaan radiologi yang belum diambil oleh pasien.		
Tujuan	- Penyimpanan arsip hasil pemeriksaan radiologi agar dapat dipergunakan apabila ada yang memerlukan kembali hasil pemeriksaan radiologi.		
Kebijakan	- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<div>1. Petugas radiologi membuat hasil <i>expertise</i> untuk diberikan kepada pasien.</div> <div>2. Petugas radiologi menyimpan hasil pemeriksaan radiologi ditata di rak penyimpanan dengan jangka waktu penyimpanan enam bulan dan disimpan berdasarkan bulan.</div> <div>3. Setelah enam bulan, petugas radiologi dengan sepengetahuan kepala unit radiologi menyimpan hasil pemeriksaan radiologi di gudang radiologi dengan masa simpan lima tahun dan ditata berurutan bulan dan tahun.</div>		
Unit Terkait	-		